

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi di bidang hukum yang terjadi sejak tahun 1998 telah dilembagakan melalui pranata perubahan UUD 1945. Semangat perubahan UUD 1945 adalah mendorong terbangunnya struktur ketatanegaraan yang lebih demokratis. Sejak reformasi, perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali, yaitu: 1) Perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999; 2) Perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000; 3) Perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001; dan 4) Perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (*checks and balance*), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut meliputi hampir seluruh tiga kelompok materi muatan konstitusi.¹

Menurut Sri Sumantri, secara umum setiap konstitusi selalu mengatur sekurang-kurangnya tiga kelompok materi muatan yang meliputi: 1) Pengaturan tentang hak asasi manusia (HAM); 2) Pengaturan tentang susunan

¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.1

ketatanegaraan yang bersifat fundamental; 3) Pengaturan tentang pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terjadi pada perubahan terhadap UUD 1945 baik langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia secara luas.²

UUD 1945 pasca-amandemen mempertegas deklarasi negara hukum, dari yang semula hanya ada di dalam penjelasan, menjadi bagian dari batang tubuh UUD 1945. Berkaitan dengan eksistensi prinsip negara hukum tersebut, di dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertegas prinsip negara hukum, maka prinsip negara hukum Indonesia yang tertuang dalam amandemen UUD 1945 meliputi: *Pertama*, adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Hal ini dapat kita lihat dengan dimasukkannya ketentuan tentang HAM dalam bab tersendiri (Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J). *Kedua*, adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945). *Ketiga*, adanya peradilan tata usaha/administrasi negara (Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945).³

Dalam rangka, memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum tersebut dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu : (1) Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif; (2) Peningkatan kualifikasi hakim; dan (3) Penataan ulang

² *Ibid*, hal. 5

³ *Ibid*.

perundang-undangan yang berlaku. Sementara terkait dengan keberadaan peradilan tata usaha negara (administrasi) sebagai ciri khas negara hukum, Philipus M. Hadjon mengatakan:⁴

Pada hakikatnya hukum administrasi merupakan instrument negara hukum. Dikaitkan dengan konsep ini, maka ukuran atau indikasi negara hukum adalah fungsi hukum administrasi. Sebaliknya suatu negara bukanlah negara hukum in realita apabila hukum administrasi tidak berfungsi.

Implementasi ketegasan konsep negara hukum Indonesia, adalah sistem pemilihan umum secara langsung oleh rakyat sehingga mereka bebas dalam menentukan sikap dan pendapatnya. Dalam pandangan Oemar Seno Adji pemilu yang bebas adalah fundamental bagi negara hukum. Sebab melalui pemilu langsung akuntabilitas anggota parlemen semakin tinggi.⁵ Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara hukum bersandar pada hukum dasar (*constitution*), konstitusi atau dasar hukum (*grondrecht*) dan implementasi pemerintahannya dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum (*funthamentale recht*) atau *principle of law, equality before the law*, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*human right*). Maka, negara hukum adalah negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisius

⁴ *Ibid*, hal.66

⁵ *Ibid*.

personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau warga masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintahan.⁶

Dalam kepustakaan Indonesia, terjemahan negara hukum dari istilah dalam Bahasa Belanda “*rechtstaat*”.⁷ Secara historis, munculnya istilah *rechtstaat* dan *the rule of law*, dalam pandangan Philipus M. Hadjon, dilahirkan oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda.⁸ Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau *the rule of the law*, dapat dipahami dengan mengacu kepada pendekatan A.V. Dicey, dalam usahanya membahas *the rule of law* di Inggris. Oleh karena itu tidak mungkin untuk membicarakan *the rule of law* tanpa mengacu kepada pendekatan A.V. Dicey. Sebab dialah yang pertama sekali menulis secara sistematis paham *the rule of law*. A. V. Dicey memberikan definisi *the rule of law* dengan mengemukakan tiga hal, yaitu: 1) *The absolute predominance of the law*; 2) *Equality before the law*, dan 3) *The concept according to which the Constitution is the result of the recognition of individual rights by judges*.⁹

Equality before the law dalam pandangan A. V. Dicey, bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum, penundukan yang sama dari semua golongan dilaksanakan oleh “*ordinary law of the land*” yang dilaksanakan oleh “*ordinary court*”. Juga dapat berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupun warga

⁶ Nurul Qamar, dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan*, (Makassar: *Social Politic Genius*, 2018), hal. 1

⁷ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, (Makassar: *Social Politic Genius*, 2019), hal 1

⁸ *Ibid*, hal.4

⁹ *Ibid*, hal.9

negara biasa, berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. *The rule of law* dalam pengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk menaati hukum yang mengatur warga negara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa.¹⁰ Dalam pandangan H. W. R. Wade, hal yang penting dari *the rule of law* adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Diskresi bukan sesuatu kewenangan yang tanpa batas, tetap dalam bingkai hukum atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.¹¹ Dengan demikian H. W. R. Wade, telah mengidentifikasi lima pilar negara hukum sebagai berikut: 1) Semua tindakan pemerintah harus menurut hukum; 2) Pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi; 3) Sengketa mengenai keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independent dari eksekutif; 4) Harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga negara; 5) Tidak seorangpun dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut Undang-undang.¹²

Sebagaimana dikemukakan Janpatar Simamora, bahwa pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *common law system* dan *civil law system*. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule*

¹⁰ *Ibid*, hal.10

¹¹ *Ibid*, hal.11

¹² *Ibid*.

of law. Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* juga disebut dengan istilah lain seperti *concept of legality* atau *etat de droit*. Adapun untuk istilah *the rule of law* menjadi populer setelah diterbitkannya buku *AV. Dicey* pada tahun 1885 dengan judul *Introducion to Study of the Law of the Constitution*. Kedua paham tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law* memiliki latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya menentang absolutisme raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *commn law system*.¹³

Adapun Immanuel Kant, seorang yang berkebangsaan Jerman dikenal sebagai pemikir negara hukum yang sangat dominan di Eropa Kontinental. Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* dan *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Sifat liberal negara hukum abad ke-19 di Eropa Kontinental, bertumpu pada *liberty (vrijheid)* dan asas demokrasi bertumpu pada *equality (gelijkheid)*. Menurut Kant, *liberty* merupakan suatu kondisi yang memungkinkan mewujudkan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin kehidupan bersama

¹³ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol 18 Nomor 2 Juli 2016, hal. 132

secara damai antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas bersama yang lain.¹⁴

Dalam perkembangan kemudian, paham negara hukum semacam ini dianggap kurang memuaskan, maka muncul pemikiran untuk memperbaiki paham Kant tersebut, yaitu dikenal dengan paham negara hukum formal. Sarjana yang mengembangkan paham tersebut adalah Frederich Julius Stahl. Stahl dalam usahanya menyempurnakan paham negara hukum liberal, mengatakan paham negara hukum formal, dengan unsur-unsur utamanya, yaitu: mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; untuk melindungi terhadap hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas teori *trias politica*; dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan atas undang-undang; jika dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak-hak asasi, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Unsur-unsur negara hukum formal yang dikemukakan oleh Stahl tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi dengan cara membatasi dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara dengan undang-undang. Negara tidak boleh menyimpang atau memperluas penyelenggaraan kekuasaan negara. Padahal dalam kenyataan, pembuat undang-undang tidak mungkin dapat memperkirakan atau mengatur seluruhnya apa yang akan terjadi dikemudian

¹⁴ *Ibid*, hal.133

hari. Pembatasan yang ketat telah mempersempit ruang gerak pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara.¹⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep negara penjaga malam tidak dapat membawa masyarakat kepada kemakmuran. Hal ini disebabkan karena khususnya dalam bidang ekonomi, para pemilik modal (kapitalis) yang jumlahnya sedikit makin menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga banyak masyarakat yang termarginalkan. Dengan demikian juga dengan konsep negara hukum formil. Perkembangan kehidupan masyarakat berubah dengan cepat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi (terutama teknologi informasi) dan arus globalisasi.¹⁶ Pada saat itu pemerintah (pada negara hukum formil) tidak dapat lagi memfasilitasi perubahan yang terjadi begitu cepat karena “dibatasi” oleh peraturan perundang-undangan yang perkembangannya lebih lambat. Pemerintah pada negara hukum formil mengalami dilemma dimana di satu sisi harus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan asas legalitas agar tercapai kepastian hukum secara sempit/*wetmatig* (status quo), disisi lain harus memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan yang begitu cepat berubah. Maka berkembanglah konsep Negara Hukum Material yang berdimensi pelayanan publik yang luwes dan populis dengan tetap memberikan kepastian hukum secara relatif (kepastian hukum secara luas) kepada warga negaranya¹⁷.

¹⁵ *Ibid*, hal.134

¹⁶ Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hal. 77

¹⁷ *Ibid*.

Negara hukum material adalah sebuah negara hukum yang kompleks. Tujuan dari negara hukum material adalah kesejahteraan umum (kesejahteraan bagi seluruh masyarakat). Di dalam sebuah negara hukum material ada kecenderungan bahwa fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan diperluas. Ada perbedaan yang sangat mendasar antara negara hukum formil dengan negara hukum materil. Negara hukum formil bersifat kaku dan elitis atau tidak populis, sedangkan negara hukum materil bersifat lebih luwes (fleksibel) dan lebih populis. Saat ini tipe negara kesejahteraan (merupakan bagian atau penjelamaan dari Negara Hukum Materil) sudah ada yang mengatakan mengalami *anomalous* dan *crisis*. Sedangkan menurut Unger, perkembangan negara kesejahteraan mempengaruhi masyarakat liberal secara langsung dengan dua cara, yaitu: 1) Meluasnya penggunaan standar-standar yang lentur (*open-ended*) dan klausul-klausul umum dalam legislasi, administrasi, dan ajudikasi; 2) Perubahan dari gaya penalaran hukum formalistik (dimana penerapan hukum secara seragam dianggap sebagai inti dari keadilan) ke gaya penalaran hukum yang berorientasi kepada kebijakan (purposif/memiliki tujuan) dimana keadilan bersifat substantif (hasil aktual suatu keputusan bersifat distributif dan merupakan hasil tawar menawar). Dengan demikian terjadi juga pergeseran dari perhatian terhadap kesetaraan formal ke perhatian pada kesetaraan prosedural atau kesetaraan substantif.¹⁸

Pancasila sebagai dasar negara menekankan prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya pada Pasal 27 dan 34 UUD 1945, mengamatkan

¹⁸ *Ibid*, hal. 79

tanggungjawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada konsep negara kesejahteraan. Dalam negara modern atau negara kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek persoalan yang menyangkut kehidupan waga negaranya. Konsep *Welfare State* yang lahir di era Abad ke-20 sebagai koreksi berkembangnya konsep negara sebagai penjaga malam, gejala kapitalisme perekonomian yang secara perlahan-lahan menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama.¹⁹

Negara Kesejahteraan, *Welfare State* bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Kranenburg teori *Welfare State* bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan pun meliputi berbagai bidang yang luas cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural yaitu tujuan-tujuan negara. Selain itu, menurutnya, upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi oleh keadilan secara merata, seimbang. Peran negara tidak bisa dipisahkan dengan *Welfare State* karena negara yang berperan dalam mengelola perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan pelayanan

¹⁹ Winda Roselina Effendi, "Konsep *Welfare State* di Indonesia", Trias Politika, Vol 1. No.1 April 2017, hal.172

kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu. *Welfare State* tidak menolak keberadaan sistem ekonomi pasar kapitalis tetapi meyakini bahwa ada elemen-elemen dalam tatanan masyarakat yang lebih penting dari tujuan-tujuan pasar dan hanya dapat dicapai dengan mengendalikan dan membatasi bekerjanya mekanisme pasar tersebut.²⁰

Welfare State pada mulanya dimulai dari model pembangunan dapat digolongkan menjadi dua yang saling bertentangan yaitu demokrasi sosial klasik dengan ciri besarnya keterlibatan negara di dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dominasi negara terhadap *civil society*, kolektivitas, terbatasnya peran pasar, pemaksimalan pemberdayaan SDM, egalitarianisme yang kuat, negara kesejahteraan yang aktif secara luas melindungi rakyatnya, dan internasionalis medan neoliberalisme. Melihat neoliberalisme dengan ciri minimnya peran negara, *civil society* yang berkembang fundamentalisme pasar bebas, individualisme, negara kesejahteraan hanya sebagai jaring pengaman namun kesamaan keduanya sama-sama memiliki rendahnya kesadaran terhadap kekuasaan lingkungan dan pandangan linier terhadap modernisasi.²¹

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara Hukum Kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan

²⁰ *Ibid*, hal.174

²¹ *Ibid*.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Negara Hukum Kesejahteraan menurut tersebut Bagir Manan menempatkan negara atau pemerintah tidak saja sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Bagir Manan dalam karyanya yang lain menyatakan bahwa konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosial- ekonomi.²² Negara kesejahteraan menurut Manan adalah negara yang dimana semua elemennya bekerja dan dilibatkan dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan tersebut. Dapat dilihat dari pernyataan Manan dimana negara atau pemerintahan tidak hanya sebagai figur penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat melainkan harus bisa melibatkan diri secara langsung untuk mewujudkan kesejahteraan negara.

Sementara itu, ciri-ciri negara hukum kesejahteraan menurut Muchsan adalah Negara bertujuan mensejahterakan kehidupan warganya secara merata, dan negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat. Tanpa pelayanan yang baik dan merata mustahil akan terwujud kesejahteraan pada kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan ciri-ciri tersebut maka ada dua gejala yang pasti muncul dalam negara kesejahteraan, yakni Pertama campur tangan pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat sangat luas dan Kedua dalam

²² Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, Absori, “*Quo Vadis* negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, MIMBAR HUKUM, Vol. 31, No. 2, Juni 2019, hal. 259

pelaksanaan fungsi pemerintah sering digunakan asas diskresi. Intervensi pemerintah terhadap aspek kehidupan masyarakat ini dituntut demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang mera, bukan kesejahteraan menurut konsepsi liberal. Dengan adanya campur tangan ini, dapat dihindari terjadinya *free fight liberalism*, yang hanya akan menguntungkan pihak yang kuat saja”.²³

Menurut Manan dan Muchsan, konsep negara kesejahteraan menurut adalah 2 (dua) hal yang mempunyai titik yang sama yaitu adanya campur tangan langsung dari para penegak hukum ataupun pemerintah. Bagir Manan menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah suatu negara dimana pemerintahannya ikut bekerja dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan meningkatkan serta mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedangkan bagi Muchsan, negara harus berusaha sebaik mungkin dan mengupayakan segala cara untuk meningkatkan dan memperoleh kesejahteraan bagi rakyat negaranya. Negara harus melakukan pelayanan kepada masyarakatnya agar terjadinya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal memperoleh kesejahteraan bersama. Menurut Muchsan adanya intervensi (campur tangan) dari pemerintah dituntut demi menciptakan kesejahteraan bersama. Hal ini bukanlah hal yang luar biasa melainkan merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk berusaha meningkatkan dan menciptakan kesejahteraan untuk negara dan rakyatnya. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan negaranya.

²³ *Ibid.*

Konsepsi negara hukum kesejahteraan sesungguhnya merupakan pengembangan dari konsepsi negara hukum material. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat muncul konsepsi negara hukum kesejahteraan yang diintrodusir oleh Otto Bar sebagaimana dikutip oleh Amran Muslimin, bahwa: Negara hukum modern menjadi Negara yang bersifat Negara Kebudayaan (*culturstaat*) atau Negara Kesejahteraan (*welvaarstaat*). Negara dianggap sebagai perusahaan yang mendatangkan manfaat bagi rakyat, karena menyelenggarakan kepentingan umum dan melalui (*wetmatigheid van administratie*). Saluran-saluran hukum dibuat oleh Raja bersama-sama dengan rakyat. Jadi rakyat ikut menentukan kepentingan umum, bukan raja sendiri seperti dalam *polizeistaat*.²⁴

Menurut para ahli, pembangunan berkelanjutan dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini, tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Secara teoritis, pembangunan berkelanjutan harus ditopang oleh kelanjutan eologis, ekonomis, dan sosial. Kegagalan pembangunan dapat terjadi apabila salah satu pilar tidak berlanjut. Konsep pembangunan berkelanjutan mempunyai nilai ekonomi, nilai moral dan nilai ekologi. Sebagai generasi masa kini yang sedang melaksanakan pembangunan, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang. Tanggung jawab moral kita adalah memberikan kesempatan yang sama, bahkan lebih baik bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Ini merupakan hal yang

²⁴ *Ibid.*

disebut sebagai “prinsip keadilan antargenerasi”. Jadi, pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi masa kini dan mendatang.²⁵

Dalam konteks ini harus dipahami bahwa pembangunan bukan semata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, dan ekologis bangsa. Saat ini, pembangunan berkelanjutan telah berbentuk rezim internasional sehingga agenda pembangunan berkelanjutan menjadi nilai yang umum di dunia. Pembangunan Berkelanjutan Global (*Sustainable Development Goals-SDGs*) merekomendasikan kerangka menyeluruh yang mendorong masyarakat kepada tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan global sering kali disebut sosial inklusif atau pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Agenda *SDGs* bertujuan mendorong jalannya pemerintahan yang baik.²⁶

Di Indonesia dan tempat lain, pembangunan berkelanjutan selalu menjadi agenda dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah, terutama sejak pertemuan Rio de Janeiro (1999). Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan agenda global, tingkat nasional memiliki rencana pembangunan berkelanjutan yang sedang berlangsung. Secara resmi, Indonesia sudah menyatakan pro terhadap

²⁵ Oekan S. Abodellah, *Ekologi Manusia & Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama, 2017), hal.199

²⁶ *Ibid.*

pembangunan berkelanjutan, namun implementasi kebijakan tersebut belum terlihat dan terasa efektivitasnya.²⁷

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan gebrakan yang apik dalam penerapan sistem presidensial. Melalui program Nawacita, Jokowi berani melakukan perampingan birokrasi pemerintahan, pemberian bebas visa masuk ke Indonesia kepada banyak negara, pemberian dana desa yang permanen dan jumlah makin meningkat, kredit UMKM, program tiga kartu sakti (Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera), dan pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, Gedung-gedung kantor imigrasi di setiap titik perbatasan dan yang paling spektakuler adalah pembangunan sektor Pendidikan, ekonomi, kesehatan, jalan raya di tanah Papua.²⁸ Agenda NawaCita: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; 6) Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

²⁷ *Ibid*, hal. 2015

²⁸ Diana Fawzia, dkk., *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), hal. xxiii

strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.²⁹

Nawacita adalah landasan pembangunan pemerintahan Jokowi-JK sampai tahun 2019. Dari pembahasan dan analisis terhadap Sembilan Cita di atas, dapat dikemukakan bahwa Nawacita pada prinsipnya adalah pembangunan manusia yang berkelanjutan. Pentingnya membangun manusia, ditegaskan oleh Jokowi, dalam pidato pengantar debat bidang ekonomi sebagai berikut:³⁰

Inti Pembangunan adalah perbaikan sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi suatu negara adalah membangun sumber daya manusia lebih baik, karena dengan pembangunan manusia itu kita akan menjadi manusia produktif. Karena kalau produktifitas kita meningkat, kita akan punya daya saing.

Tantangan implementasi Nawacita adalah kemauan politik dari partai politik, baik pendukung pemerintah atau yang di luar pemerintahan. Tantangan lain adalah tuntutan global yang masih menjadikan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dan menjadi patokan masuk-tidaknya investasi dari luar, termasuk dari Institusi Lembaga Keuangan Internasional. Kuatnya pengaruh investor internasional membuat kekhawatiran nasib Nawacita akan tenggelam dalam percaturan pemikiran paradigma pertumbuhan dan neoliberal.³¹

Nawacita sebagai salah satu gebrakan Presiden RI, Joko Widodo didalamnya terdapat visi-misi dan beberapa poin-poin tertentu yang berfokus

²⁹ Syam Surya, *Post Modern Economics Kajian Pemikiran Amartya Sen*, (Depok: Penerbit Koekoesan, 2018), hal. 190

³⁰ *Ibid*, hal.209

³¹ *Ibid*, hal. 212

pada meningkatkan kemajuan perekonomian negara. Poin-poin tersebut terdiri dari Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor startegis ekonomi domestik. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara dalam ranah industri dan keuangan dibidang ekonomi khususnya perdagangan adalah dengan menggunakan instrumen hukum berupa adalah Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengamankan perekonomian melalui perlindungan dibidang HKI. Salah satu cara untuk mengamankan perekonomian negara adalah dengan cara mengikuti arus globalisasi dan meningkatkan aktivitas perdagangan dibidang bisnis.

Di Indonesia, aktivitas bisnis telah meningkat seiring dengan berkembangnya globalisasi. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari pelaku bisnis maupun produk. Pelaku bisnis dalam rangka mencapai keuntungan dan memantapkan posisi dalam pasar bisnis terus berupaya membangun profil bisnis. Dengan profil yang baik maka akan tercipta *trust* ataupun rasa percaya dari masyarakat untuk menggunakan produk dari pelaku usaha ataupun produsen yang bonafide. Selanjutnya, untuk menjaga eksistensinya dan membentuk perusahaan yang *high profile* atau bereputasi tinggi tentu pelaku usaha juga memproduksi produk yang unggul yang diminati dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi para konsumen. Kesan yang mendalam tersebut

menggiring kesetiaan konsumen terhadap pelaku usaha dan produk-produk dari pelaku usaha.³²

Pelaku usaha tidak terbatas pada pelaku bisnis pabrikan/*factory* ataupun industri yang identik dengan produksi massal menggunakan mesin ataupun teknologi yang rumit. Pelaku usaha juga meliputi para pekerja seni, penulis maupun pendidik yang melakukan suatu proses produksi yang menghasilkan karya baik berupa lagu, buku, maupun kreasi lainnya di bidang Pendidikan yang dapat dijual secara komersial. Hasil karya produksi seni, sastra Pendidikan, maupun produk buatan pabrik ataupun prosedur produksi yang mutakhir tentu perlu untuk dilindungi. Kreasi-kreasi tersebut tersebut perlu dilindungi karena proses menghasilkan karya atau produk tersebut membutuhkan daya intelektualitas yang tinggi dan dihasilkan dengan energi, waktu, dan juga biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, sudah patut bagi para penghasil kreasi tersebut untuk menikmati manfaat ekonomi ketika produk yang mereka hasilkan dimanfaatkan oleh pihak lain. Hasil- hasil intelektual yang bernilai ekonomi itu perlu dilindungi untuk memberikan rasa keadilan bagi pemiliknya. Hak atas hasil-hasil karya intelektualitas tersebut seiring dengan perkembangan jaman dan dialog antar negara-negara dirumuskan sebagai “Hak Kekayaan Intelektual”.³³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah suatu hak yang timbul dari hasil pola pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang

³² Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hal.1

³³ *Ibid*, hal.2

berguna untuk manusia. HKI tidak melindungi suatu ide, akan tetapi ide yang telah diaplikasikan baik dalam bentuk dua maupun tiga dimensi. Di Indonesia, ada 2 jenis HKI yang akan dilindungi, yaitu: pertama HKI yang bersifat Komunal diberikan kepada sekelompok masyarakat yang menetap pada suatu daerah tertentu, hak tersebut meliputi: pengetahuan tradisional masyarakat tersebut (*traditional knowledge*), ekspresi budaya tradisional (*folklore*), indikasi geografis (*geographical indication*), dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Kedua HKI yang bersifat Personal, diberikan kepada individu yang menghasilkan suatu karya intelektual, hak tersebut meliputi: hak cipta (*copyright*), paten (*patent*), merek (*trademark*), desain industri (*industrial design*), rahasia dagang (*trade secret*), dan perlindungan varietas tanaman baru (*new variety of plant*).³⁴

HKI merupakan kekuatan kreatifitas dan inovasi yang diterapkan melalui ekspresi artistik. Dalam hal ini merupakan sumber daya potensial intelektual seseorang yang tidak terbatas dan dapat diperoleh oleh semua orang. HKI merupakan sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan martabat seseorang dan masa depan suatu bangsa, secara material, budaya dan sosial. HKI juga dapat diartikan sebagai hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain dan sebagainya. Dengan demikian, HKI adalah segala

³⁴ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain industri) Seni Rupa, Kriya, dan Desain*, (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015), hal. 1

sesuatu yang diciptakan melalui kegiatan intelektual seseorang. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *intellectual property*.³⁵

Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1884. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Conention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman N. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.³⁶

Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek

³⁵ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hal.4

³⁶<<https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>>, diakses pada 19 Februari 2021

1961) untuk menggantikan UU Merek Kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang pertama Indonesia di bidang HKI. Berdasarkan Pasal 24, UU No. 21 Tahun 1961, yang berbunyi “Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan”. Undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya UU no.21 tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai Hari KI Nasional.³⁷

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Stockholm Revision 1967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No.12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No.7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan karena semakin

³⁷ *Ibid.*

meningkatnya pelanggaran hak cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.³⁸

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor industri, teknologi memiliki peranan sangat penting. Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem KI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang KI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan UU no. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang

³⁸ *Ibid.*

terkait. Pada pertengahan tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.³⁹ Namun, seiring berkembangnya waktu dan perubahan kemajuan teknologi, UU Merek no. 15 Tahun 2001 diganti menjadi UU merek No. 20 Tahun 2016

Salah satu jenis HKI yang dilindungi Indonesia adalah Merek. Merek dapat dikatakan sebagai sebuah nama, logo, dan simbol yang membedakan sebuah produk atau layanan dari para pesaingnya berdasarkan kriteria tertentu. Tetapi saat ini cakupan merek sudah lebih luas, yaitu mengarah kepada sebuah “identitas”. Merek meliputi simbol, kepribadian merek, segala asosiasi terhadap organisasi, negara asal, citra di mata konsumen, amnfaat ekspresi diri, manfaat meosionla, serta hubungan antara merek dan pelanggan.⁴⁰ Identitas merek adalah seperangkat asosiasi merek yang unik, yang diciptakan oleh para penyusun strategi merek. Asosiasi-asosiasi ini mencerminkan kedudukan suatu merek dan merupakan janji kepada para pelanggan yang diberikan oleh anggota organisasi. Identitas merek akan membantu memantapkan hubungan antara merek dan pelanggan melalui proposisi nilai yang melibatkan manfaat fungsional, manfaat emosional atau ekspresi diri.⁴¹

Dewasa ini, tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek. Keadaan seperti ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab, sehingga

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ A.B. Sutanto dan Himawan Wijarnako, *Power Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya*, (Bandung: PT. Mizan Publika, 2004), Hal.79

⁴¹ *Ibid.*

banyak konsumen yang tertipu dengan merek yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda-beda.⁴² Sama halnya dengan situasi perdagangan pada saat ini. Persaingan sering kali terjadi antar para pihak pelaku usaha, baik itu perorangan maupun badan-badan usaha. Dalam hal Merek, banyak persaingan antara para pelaku usaha yang terjadi atas dasar alasan untuk mendompleng merek yang satu dengan yang lainnya demi keuntungan pribadi. Pada masa sekarang ini, persaingan seperti ini dapat dikatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat karena di dalam UU Merek, hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak atas merek. Akhirnya, hal ini memicu masyarakat Indonesia semakin melakukan pelanggaran dibidang Merek dan semakin berkurangnya kesadaran masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, banyak pihak-pihak yang menyalahgunakan penggunaan merek tersebut dengan berbagai cara hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau perusahaan.

Salah satu sengketa merek yang kerap kali terjadi di Indonesia karena adanya pelanggaran hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang. Bentuk pelanggarannya berupa peniruan atau penggunaan merek milik pihak lain secara tidak sah. Peniruan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif ketika berlaku UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sistem tersebut memberlakukan, siapa yang menjadi pemakai pertama merek dianggap sebagai

⁴² Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 14

yang berhak atas merek. Sistem deklaratif dipandang tidak memberikan kepastian hukum, karena banyak yang mengaku sebagai pemakai pertama merek. Akibatnya di masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya ke pengadilan.⁴³

Untuk menanggulangi masalah tersebut peraturan merek dilakukan penggantian termasuk sistemnya pun ikut diganti. Sistem deklaratif diganti menjadi sistem konstitutif yang dipandang memberikan kepastian hukum. Meskipun demikian sengketa merek juga tetap terjadi akibat peniruan merek. Dengan sistem konstitutif sudah banyak pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya baik merek lokal maupun merek asing. Di antara merek-merek yang terdaftar terdapat merek yang terkenal bahkan menjadi sangat terkenal di masyarakat. Merek tersebut memberikan keuntungan yang signifikan bagi pemiliknya karena barang dagangannya laku keras di pasaran.⁴⁴

Dalam praktik perdagangan di Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu singkat dengan cara memalsukan atau meniru merek terkenal tersebut. Sebagai contoh, produk-produk celana, baju dan sepatu dengan merek-merek dagang terkenal seperti Levi's, Piere Cardin, Piero, H & R, dan lain-lain. Untuk jenis tas dijumpai merek Gucci & Charles Jordan dan sebagainya. Dengan demikian, pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi

⁴³ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2012), hal.4

⁴⁴ *Ibid*, hal.5

atau nilai lebih untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek.⁴⁵

Di Indonesia, hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain.⁴⁶ Perlindungan hukum bagi pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemegang merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang merek yang dapat menggunakannya. Pemegang merek dapat menggunakan mereknya dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya atau memberi izin.⁴⁷

Indonesia memberi perhatian lebih terhadap perlindungan merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu Paris Convention yang kemudian diratifikasi dengan keputusan

⁴⁵ Tommy Hendra Purwaka, *loc.cit.*

⁴⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), hal. 36

⁴⁷ Tommy Hendra Purwaka, *loc.cit.*

Presiden (Kepres) No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 *Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual property Organization*.⁴⁸ Dengan diratifikasinya *Paris Convention* maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional tersebut. Perlindungan terhadap merek terkenal terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal tersebut menyatakan bahwa merek terkenal yang telah dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek tersebut atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad buruk (*in bad faith*), sedangkan definisi atau kriteria merek terkenal (*well-known mark*) diserahkan pada masing-masing negara anggota *Paris Convention*.⁴⁹

Dalam konteks hukum merek, itikad tidak baik atau itikad buruk dapat berupa tindakan memalsu merek, meniru, menjiplak, atau menterjemahkan merek berbahasa asing. Tujuan praktek buruk seperti itu memang mudah dibaca, yaitu mendompleng popularitas, menyesatkan kualitas dan mengelirukan sumber asal barang. Sasaran utamanya lebih mengarah pada merek-merek terkenal atau merek yang memiliki pangsa pasar yang besar. Itu

⁴⁸ *Ibid*, hal.15

⁴⁹ *Ibid*, hal.16

sebabnya masalah *bad faith* menjadi semakin penting dikaji dan dipahami, baik untuk kepentingan preventif bagi administrator pengelola pendaftaran merek maupun pengadilan, termasuk para praktisi hukum dalam menjalankan profesinya yang berkelindan dengan isu-isu pemalsuan ataupun pencurian merek terkenal. Sulit untuk dibantah, bahwa motif utama pengusaha dan produsen barang berani mengaburkan identitas usahanya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara meyesatkan konsumen, mendompleng merek lain dan secara tidak langsung merusak tatanan pasar. Sejalan dengan kondisi itu, semakin banyak pula konsumen yang tersesatkan oleh produk tiruannya.⁵⁰

Bahwa sejauh sebelum praktek tak terpuji ini meluas dan menjadi virus dalam tatanan ekonomi dan perdagangan, Konvensi Paris, yaitu perjanjian internasional yang mengatur tentang Paten, Merek, dan Desain Industri, telah meletakkan landasan pengaturan yang visioner. *Article 6 bis para (1)* secara konsepsional menggariskan prinsip yang melarang pendaftaran dan penggunaan merek yang merupakan hasil peniruan, perbanyakan atau terjemahan dari merek pihak lain, yang dianggap merupakan merek terkenal yang dapat menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Norma ini dibangun terutama atas dasar pertimbangan untuk mencegah motif *bad faith* mengemuka dalam lalu lintas perdagangan, baik dalam skala domestik maupun internasional.⁵¹

⁵⁰ Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, (Yogyakarta: Mahasa, 2017), Hal.8

⁵¹ Ibid, hal.9

Walaupun pengaturan dan peraturan perundang-undangan mengenai Merek telah ada dan diberlakukan di Indonesia sebagaimana mestinya, akan tetapi peraturan perundang-undangan dan pengaturan tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan oleh aparat penegak hukum di negara itu sendiri. Para penegak hukum itu sendiri pada kenyataannya tidak sepenuhnya melakukan perlindungan hukum terhadap merek. Jika ditinjau dari aspek hukum, masalah merek menjadi sangat penting dalam era globalisasi ini, maka dari itu perlindungan hukum terhadap merek dan penegakan hukum terhadap pelanggaran merek harus diperhatikan dan harus menjadi fokus masyarakat demi menjaga kesejahteraan produsen dan konsumen.

Pada penulisan ini, penulis akan berfokus pada 2 (dua) kasus merek yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia banyak terjadi sengketa merek, khususnya pada merek terkenal. Seperti halnya kasus Timberland vs Timberlake, dimana Timberland selaku penggugat membuktikan pengakuan hak merek di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Austria, Bahrain, Brasil, Kanada, China, Jepang, Malaysia dan Inggris. Di Indonesia, merek Timberland ini sudah terdaftar di Kemenkum HAM sejak 1995 dan diperpanjang secara berkala, namun belakangan ini Timberland menemukan merek Timberlake milik warga Cempaka Putih, Indra Halim yang didaftarkan pada 2015. Oleh sebab itu, Timberland meminta kepada PN Jakpus menghapus Timberlake dari daftar merek karena dinilai mendompleng keterkenalan Timberland. Hal ini menyebabkan, penggunaan kata “Timber” di kelas yang sejenis dapat menimbulkan kekeliruan pada konsumen dengan mengira bahwa

merek Timberlake adalah merek Timberland disebabkan dalam menyebut dan melihat suatu merek, konsumen akan melihat dan mengucapkan unsur yang dominan pada merek tersebut. Pada akhirnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Timberland sebagai merek terkenal tetapi tidak menghapus merek Timberlake, karena majelis hakim menilai Timberlake dan Timberland tidak memiliki persamaan pada pokoknya.⁵²

Selain itu, kasus selanjutnya adalah PT Eigerindo Multi Produk Industri (MPI) memenangkan kasasi pembatalan merek atas penggunaan EIGER pada jenis produk kaos kaki dan ikat pinggang dari Budiman Tjoh (BT) sebagai penggugat. Legal manager PT. Eiger MPI, Handi Amijaya, mengatakan bahwa permohonan kasasi yang ditempuh oleh pihak pemohon (BT) telah diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA). Pada tanggal 18 Juni 2020, permohonan tersebut ditolak dan Ronny Lukito selaku pemegang hak merek dagang EIGER dan VEO PT. Eigerindo MPI kembali memenangkan sengketa merek. Selama ini, PT. Eigerindo MPI tidak dapat menggunakan merek EIGER pada dua produk, yaitu kaos kaki dan ikat pinggang. Hal ini disebabkan pihak BT mendaftarkan EIGER sebagai merek kaos kaki dan ikat pinggang. dengan diputuskannya kemenangan PT. Eigerindo MPI di tingkat kasasi pada tanggal 18 Juni 2020, putusan Majelis Mahkamah Agung makin memperkuat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menetapkan EIGER sebagai merek terkenal, dimana merek EIGER telah memenuhi syarat sebagai merek terkenal

⁵² <<https://news.detik.com/berita/d-5362834/sengketa-merek-ini-alasan-timberland-gugat-timberlake>>, diakses pada 19 Februari 2021

menurut U No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal atau tidak yaitu dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, reputasi, promosi yang gencar Besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik, dan disertai bukti pendaftaran merek di beberapa negara.⁵³

Dalam kasus putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020, SAMGONG GEAR IND.,CO.,LTD (Penggugat) adalah perusahaan berasal dari negara Korea Selatan yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan bergerak dibidang industri yang memproduksi berbagai jenis barang yang terbuat dari logam berupa gear yang dipergunakan untuk berbagai jenis kendaraan (mobil penumpang, truk, bis, serta traktor) dan hasil produksinya telah dipergunakan berbagai kendaraan dari berbagai merek kendaraan terkenal diberbagai negara serta telah diekspor ke berbagai negara, yakni: Amerika Serikat, Pakistan, Italia, Republik Rakyat China, Philipina, Kerajaan Inggris, dan Kanada. Akan tetapi, ketika Penggugat ingin mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Penggugat mengetahui bahwa ada merek SAMGONG dan SAMGONG GEAR (Tergugat) yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Penggugat berpendapat bahwa Tergugat

⁵³ <<https://www.wartaekonomi.co.id/read293934/tok-eiger-menangkan-kasasi-sengketa-merek>>, diakses pada 19 Februari 2021

mendaftarkan mereknya dengan itikad tidak baik karena merek Penggugat diketahui merupakan merek terkenal dan Tergugat menggunakan serta mendaftarkan mereknya atas dasar mendompleng ketenaran yang dapat menimbulkan kesesatan konsumen terhadap usul barang. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) juncto Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim mengenai kasus putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menarik beberapa pokok permasalahan yang hendak dikaji serta dianalisis, yakni:

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai kualifikasi dan kategorisasi merek terkenal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal SAMGONG GEAR IND., CO., LTD berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pula beberapa tujuan penulis dalam melakukan penelitian yang ada di antaranya, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan mengenai kualifikasi dan kategorisasi merek terkenal berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek terkenal SAMGONG GEAR IND., CO., LTD berdasarkan putusan Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst. jo. putusan Nomor 640/K.Pdt.Sus.Hki/2020?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam memberi masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk menambah wawasan tentang Merek terkenal dan perlindungan merek. Serta diharapkan agar dapat mengembangkan kemampuan analisis dan berkarya penulis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui pengaturan suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal dan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam kasus Putusan

Nomor 53/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. kasus putusan
Nomor 640 K/Pdt.Sus-Hki/2020.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, penulisan akan dibagi kedalam 5 (lima) bab, yaitu BAB I mengenai Pendahuluan, BAB II mengenai Tinjauan Pustaka, BAB III mengenai Metode Penelitian, BAB IV mengenai Pembahasan dan Analisis, dan BAB V mengenai Kesimpulan dan Saran.

Uraian secara singkat mengenai sistematika yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini diuraikan latar belakang dari masalah yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas tujuan dari penelitian yang dilakukan serta manfaat penulisan dari sistematik penulisan yang ada.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II, dibahas teori-teori yang hendak dipakai sebagai landasan dalam melakukan penelitian dan pembahasan. Tinjauan pustaka ini berisi tentang Landasan Teori dan Landasan Konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab III ini, diulas mengenai metodologi penelitian dengan cara menjelaskan metode yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam Bab IV ini, dibahas dan dianalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dengan mengaitkannya kepada landasan-landasan teori serta konseptual.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V ini, dirumuskan sebuah kesimpulan atas hasil penelitian sesuai rumusan masalah dan memberikan saran yang sekiranya berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

